



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 59 TAHUN 2019**


TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan perangkat daerah yang mewadahi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar untuk menyesuaikan dengan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
8. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Pasar berada pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, dengan klasifikasi UPTD Kelas A.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 3

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Pasar Bang Mego;
- b. Pasar Atas;
- c. Pasar De; dan
- d. Pasar Tradisional dalam Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur kegiatan teknis operasional Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar dan pengolahan pendapatan pasar;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pengelolaan pasar dan pengolahan pendapatan pasar;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan pasar dan penetapan pungutan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pengujian pendapatan pasar;
 - e. penyusunan rencana program UPTD;
 - f. pengumpulan dan penyusunan data tentang sumber - sumber pendapatan pasar yang berasal dari pungutan retribusi;
 - g. penganalisaan data untuk penyusunan telaah dalam rangka meningkatkan pengelolaan pasar dan daya guna sumber - sumber pendapatan pasar yang potensial;
 - h. pemantauan penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi;
 - i. pembuatan dan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi di pasar;
 - j. pelaksanaan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - k. pengoordinasian para petugas pengelola pasar dan petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugas;
 - l. pelaksanaan pengoordinasian kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - m. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - n. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;



- d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - e. penyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;
 - i. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD;
 - j. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
 - k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
 - l. pembuatan laporan inventarisasi barang - barang inventaris di lingkungan UPTD;
 - m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya;
 - n. pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.



BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing UPTD maupun dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing UPTD.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan masing-masing UPTD serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana UPTD pada Badan, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2019


BUPATI REJANG LEBONG,





H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 576